



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :  
**xxx**, umur 34 tahun (Loa Janan, 24 Januari 1984), agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di jalan Imam Bonjol gang 2 RT.02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan 5 orang pemberi Kuasa;

1. **xxx**, umur 60 tahun (Ciamis, 9 November 1957), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karya Bhakti RT.08, Desa Tani Bakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **xxx**, umur 43 tahun (Purwajaya, 4 November 1974), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Simpang Tani RT.02, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **xxx**, umur 40 tahun (Purwajaya, 1 Agustus 1977), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Karya Bakti RT.05, Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. **xxx**, umur 38 tahun (Tani Bhakti, 11 Februari 1980), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karya Bhakti RT.06, Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa xxx dan xxx menikah pada tanggal 10 Januari 1974 di KUA Loa Janan, Kabupaten Kutai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/I/1974, tanggal 14 Januari 1974, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - a. xxx;
  - b. xxx;
  - c. xxx;
  - d. xxx;
  - e. xxx;
2. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2016 yang lalu, H. Suyanto bin Siran telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai Surat Kematian yang dibuat Kepala Desa Tani Bhakti Nomor: 474/687/TB/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara almarhum xxx dan xxx tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwakedua orang tua almarhum xxx yaitu bapak xxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2005, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 22.1/KD-2003/LJU/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, dan ibu xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1968, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 22.2/KD-2003/LJU/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum xxx;
6. Bahwa Almarhum xxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan deposito di bank Syariah Mandiri No. Seri: D877960/7000000043878098, atas nama xxx;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum xxx;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
  - 2.1. xxx (Istri)
  - 2.2. xxx (Anak kandung)
  - 2.3. xxx (Anak kandung);
  - 2.4. xxx (Anak kandung);
  - 2.5. xxx (Anak kandung);
  - 2.6. xxx (Anak kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxx;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 36/I/1974 Tanggal 14 Januari 1974, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Saripuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 6402061610090005 tanggal 12 Februari 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian **an. xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Nomor : 474/687/TB/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian **an. xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 22.1/KD-2003/LJU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian **an. xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 22.1/KD-2003/LJU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan/ Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 28 November 2016, bermeterai cukup kemudian diberi kode P.6;
7. Asli Bagan Silsilah Keturunan almarhum xxx bermeterai cukup kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Deposito Syariah Mandiri No. seri D3779607/70000000438/8098 tanggal 30 April 2014 an. xxx, bermeterai cukup kemudian diberi kode P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama :

1. **xxx**, umur 66 tahun (Balikpapan, 10 November 1952, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ruwan gang Kutai RT.3, No.67 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **xxx**, umur 39 tahun (Tani Bhakti, 28 Agustus 1979), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.8 Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas pada pokoknya telah mendukung semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1 sampai P.8, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pewaris xxx telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama xxx, pada tanggal 10 Januari 1974, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - xxx (anak kandung);
  - xxx (anak kandung);
  - xxx (anak kandung);
  - xxx (anak kandung);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxx (anak kandung);
- Bahwa terbukti Pewaris xxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 di Samarinda, karena sakit;
- Bahwa terbukti pada saat xxx meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Siran bin Bakar, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2005 dan ibu kandungnya bernama xxx, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 10 Oktober 1968;
- Bahwa terbukti pada saat xxx meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris :
  1. xxx (Istri);
  2. xxx (Anak kandung);
  3. xxx (Anak kandung);
  4. xxx (Anak kandung);
  5. xxx (Anak kandung);
  6. xxx (Anak kandung);
- Bahwa terbukti pada saat xxx selain meninggalkan ahli waris tersebut, ada meninggalkan harta berupa deposito di Bank Syariah Mandiri no. seri :D877960/7000000043878098 atas nama xxx dan harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa atau tertanggung atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan pada saat xxx meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, anak, dan atau karena adanya mushoharoh yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, tidak ada pihak Termohon, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum xxx adalah isteri dan anak kandung bernama :
  - 2.1. xxx (isteri);
  - 2.2. xxx ( anak kandung);
  - 2.3. xxx (anak kandung);
  - 2.4. xxx (anak kandung);
  - 2.5. xxx (anak kandung);
  - 2.6. xxx (anak kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 3 Zulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Mahyani,  
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan para Pemohon	Rp. 60.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 151.000,00